

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membedakan kebangsaan, warna kulit, dan agamanya.

Bahwa manusia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalankan kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak itulah yang disebut hak asasi manusia

Dalam pandangan ilmu hukum, hukum adalah sebagian kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat. Setiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri. Setiap bangsa mempunyai hukum sendiri yang berbeda dari hukum bangsa lainnya. Hukum sebagai hasil dari proses kehidupan manusia bermasyarakat. *Cicero*, seorang bangsa Romawi, merumuskan secara singkat “*Ubi Societas Ibi Ius*” di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Hukum adalah sesuatu yang harus ada, dan dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam hidup manusia. Manusia bisa hidup tanpa istri, tanpa suami, tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa baju, bahkan dalam keadaan tertentu manusia bisa hidup tanpa makan dan minum. Tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa hukum. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Justru karena ia sebagai manusia ia selalu hidup bermasyarakat. Ia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*). Dalam keadaan bermasyarakatlah keberadaan hukum lebih terasa lagi dibutuhkan manusia. Keberadaan manusia di dunia dan dalam masyarakat melalui norma hukum.<sup>1</sup>

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum

---

<sup>1</sup>Suparman Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*.(Serang : Saudara, 1992),h.1

dilahirkan kedunia ini.<sup>2</sup> Hubungan antara Islam dan suaka politik muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan sangat sengit, perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri hubungan Islam dan hukum internasional.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan mutakhir, pembahasan hukum atau hubungan internasional (*al-'alaqah al-daulyah*) dapat dibedakan menjadi hukum internasional khusus (*al-'alaqah al-daulyah al-khasasah*) dan hukum internasional umum (*al-'alaqah al-daulyah al-amm*). Yang pertama adalah hukum yang membahas dan mengatur tentang hubungan keperdataan antara seseorang dengan orang lain yang berbeda kewarganegaraan. Dengan kata lain hukum internasional khusus disebut juga dengan hukum perdata internasional. Adapun hukum internasional umum adalah hukum yang mengatur hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lainnya.<sup>4</sup>

Sesuai anggaran dasar persidangan internasional tentang keadilan, dasar-dasar hukum internasional dalam Islam juga bersumber

---

<sup>2</sup>OC,Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), h.49.

<sup>3</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2009), h.56.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h. 257.

pada otoritas, adat kebiasaan, fakta-fakta perjanjian dan kewajaran. Kebiasaan pada masyarakat Arab yang mewujudkan hubungan antara bangsa-bangsa Arab dengan bangsa lainnya merupakan sumber kebiasaan. Adapun fakta-fakta perjanjian antara kaum Muslimin dengan bangsa non-Muslim termasuk dalam kategori sumber persetujuan. Sementara sumber kewajaran adalah sumber yang berasal dari fatwa-fatwa ulama maupun ucapan dan pendapat para khalifah dalam menafsirkan dan melaksanakan hukum internasional.

Suaka politik atau *asylum* adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik di negara lain atau negara pemohon suaka. Kegiatan politik tersebut biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karena tuntunan politiknya secara umum. Kejahatan politik ini pun biasanya dilandasi oleh perbedaan pandangan politiknya dengan pemerintah yang berkuasa, bukan karena motif pribadi.<sup>5</sup> Suaka politik merupakan bagian dari hubungan internasional dan diatur dalam hukum internasional atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Setiap negara berhak melindungi orang asing yang meminta suaka politik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*,...,h. 258.

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*,...,h. 310.

Enny Soeparto mengatakan: masyarakat Yunani Purba telah mengenal lembaga yang disebut “asylia” walaupun agak berbeda maksud dan pengertiannya dengan “suaka” yang kita kenal sekarang. Pada masa Yunani Purba itu, agar seseorang, terutama pedagang, yang berkunjung ke negara-negara lainnya, mendapat perlindungan, maka antara sesama negara kota di negeri itu diadakan perjanjian-perjanjian untuk maksud demikian.

Lembaga “asylia” itu kemudian dilengkapi dengan lembaga yang disebut “asphalia” yang tujuannya melindungi benda-benda milik orang yang dilindungi menurut lembaga “asylia”.

Dalam perkembangan sejarah kemudian mengenal kebiasaan dimana rumah-rumah ibadah seperti gereja, merupakan tempat-tempat suaka. Demikian pula rumah-rumah sakit sering dipandang sebagai tempat suaka. Dimasa awal Masehi, suaka berarti suatu tempat pengungsian atau perlindungan terhadap orang yang peribadahannya dihina.<sup>7</sup>

Untuk waktu yang lama, suaka diberikan kepada pelarian pada umumnya, terlepas dari sifat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pencari suaka yang menyebabkannya dikejar-kejar.

---

<sup>7</sup> Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Politik dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h, 43..

Dalam waktu yang lama pelaku tindak pidana biasa-pun, yang mendapat suaka di negara lain, tidak diekstradisikan.

Kadaan ini baru berubah pada abad ke-17, di mana berbagai pakar hukum, termasuk jurisd Belanda yang terkenal *Grotius*, menggariskan perbedaan antara tindak pidana politik dan tindak pidana biasa dan menyatakan bahwa suaka hanya dapat diklaim oleh mereka yang mengalami tuntutan (*prosecution*) politis atau keagamaan. Sejak pertengahan abad ke-19 bagian besar perjanjian ekstradisi mengakui prinsip non ekstradisi bagi tindak pidana politik, kecuali yang dilakukan terhadap kepala negara.<sup>8</sup>

Permintaan suaka yang didasari oleh motif lain selain karena alasan politik kiranya pantas dipertanyakan. Suaka politik patut ditekankan dan tidak boleh diabaikan, karena menyangkut harkat dan martabat harga diri seseorang dan negara. Maka dengan ini penyusun mengambil teori hukum Islam agar masalah dalam suaka politik dalam Hukum Islam Internasional (*syiasah dauliyah*) dapat diketahui.

---

<sup>8</sup>Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Politik dalam Hukum Internasional*, ..., h, 44.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak suaka politik dalam hukum internasional ?
2. Bagaimana hak-hak suaka politik dalam hukum Islam (syiasah dauliyah) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hak-hak suaka politik dalam hukum internasional.
2. Untuk mengetahui hak-hak suaka politik dalam hukum Islam (syiasah dauliyah).

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini hasilnya akan memberikan manfaat ilmu pengetahuan yang lebih berguna bagi penulis untuk digunakan sebagai bekal dalam penerapan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis, dalam penelitian ini ialah bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang suaka politik, khususnya berkaitan tentang hukum Islam internasional (syiasah dauliyah).

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu :

Pertama jurnal yang berjudul “ lembaga suaka dalam hukum internasional yang ditulis oleh Lucky Gerungan, Universitas “Sam Ratulangi”, Manado tahun 2010, menjelaskan bahwa suaka adalah lembaga yang sama tuanya dengan peradaban manusia dan ternyata masalah suaka ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia, bahwa 43 kriteria harus menghormati hak-hak dasar pada setiap keadaan dan situasi, baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang yaitu hak untuk hidup, larangan penyiksaan, larangan perbudakan dan jaminan pengadilan yang selalu dikhawatirkan oleh para pencari suaka di

negerinya sendiri sebagai resiko dan perbedaan pandangan dengan pihak pemerintah.<sup>9</sup>

Letak perbedaan dengan skripsi penulis adalah dari segi pembahasan, jika Lucky Gerungan dalam jurnalnya lebih menjelaskan lembaga suaka sedangkan penulis lebih menjelaskan tentang suaka politik menurut hukum Islam dan hak-hak dalam hukum internasional.

Kedua Jurnal yang ditulis oleh Aryuni Yulistianingsih yang berjudul “perlindungan pengungsi dalam presfektif hukum internasional dan hukum Islam (studi kasus manusia perahu Rohingya)”. Jurnal ini membahas penanganan terhadap pengungsi Rohingya dalam presfektif hukum Islam, hukum internasional dan hukum positif.<sup>10</sup>

Letak perbedaan dengan skripsi penulis Jurnal yang ditulis oleh Aryuni Yulistianingsih yang berjudul “perlindungan pengungsi dalam presfektif hukum internasional dan hukum Islam (studi kasus manusia perahu Rohingya)”, lebih ke pengungsi sedangkan dengan penulis adalah suaka atas dasar politik dalam presfektif hukum internasional dalam Islam.

---

<sup>9</sup>Jurnal Hukum UNSRT, Lucky Gerungan “*Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*”.h.37

<sup>10</sup>Aryuni Yuliatiningsih “*Perlindungan Pengungsi dalam Presfektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*” (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Ronghiya)

Ketiga skripsi yang di tulis oleh Lisa Permatasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional” skripsi ini membahas tentang suaka dalam konteks Hukum Islam lebih dalam.

Perbedaannya dengan skripsi Lisa Permatasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional” ialah dalam kajian hukum Islam lebih mendalam sedangkan dengan skrpsi penulis ialah suaka politik dalam konteks umum hanya memperbandingkan hukum Internasional dengan hukum Islam tidak mengkaji secara khusus.<sup>11</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam perkembangan ilmu hukum dewasa ini. Hukum internasional sebagai bidang hukum yang lain, mengalami perkembangan ang luar biasa. Hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam hubungan internasional diantara satu negara dengan negara lain. Baik dalam tingkat bilateral, regional maupun global. Peningkatan hubungan antar negara tersebut sebagai dampak adanya hubungan-hubungan yang bersifat kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial,

---

<sup>11</sup>Lisa Permatasari “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerimaan Suaka Politik dalam Hukum Internasional*”. (Jakarta : konsentrasi ketatanegaraan Islam Prodi Jinyah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ).

budaya dan politik dan lain sebagainya. Tak kalah penting bahwa hubungan antar negara tersebut dapat dilakukan dalam masa damai maupun dalam masa konflik bersenjata (perang).<sup>12</sup>

Hukum internasional dikembangkan oleh para sarjana barat. Tidak hanya hukum internasional saja, tetapi dalam bidang dalam bidang hukum yang lain masih didominasi oleh hukum-hukum yang berasal dari kultur barat. Hukum internasional adalah

1. keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas negara antara satu negara dengan negara lain.
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau.
3. Antara subjek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>13</sup>

Adapun sumber yang di sepakati dalam hukum internasional ini adalah : perjanjian Internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab dan keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka didunia.

---

<sup>12</sup> Muhamad Nur Islami, “*Hukum Internasional dalam perspektif dalam Prespektif Islam dan kedulatan bangsa*” . (Yogyakarta : PT Pusaka Pelajar. Tahun 2012) Jurnal Hukum UMY, diakses pada tanggal 9 maret 2018 pada pukul 21.00 WIB.,h.3.

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung : PT Alumni, 2013),.h.2

Demikian dasar hukum yang diambil dari pasal 38 ayat (1) statua Mahkamah Internasional. Sedangkan dalam perkembangan ahir-ahir ini diluar ketentuan pasal 38 ayat (1) Statua Mahkamah Internasional tersebut masih terdapat satu sumber hukum lagi yaitu putusan-putusan Organisasi Internasional.<sup>14</sup>

Oleh karena perlindungan terhadap suaka politik patut ditekankan dan tidak boleh diabaikan, karena menyangkut harkat dan martabat harga diri seseorang dan negara. Maka dengan ini penyusun mengambil teori hukum Islam agar masalah dalam suaka politik dalam Islam internasional (*syiasah dauliyah*) dapat diketahui.

Suaka berasal dari bahasa Yunani yaitu “Asylon” atau “Asylum” dalam bahasa lain, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat perlindungan.<sup>15</sup> Pada dasarnya persoalan suaka tidak hanya ada sejak jaman sekarang, akan tetapi ada sejak jaman primitifpun suaka ini sudah dikenal dimana-mana. Tetapi suaka ini mulai timbul dan sering terjadi di negara-negara Amerika Latin, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini dapat digolongkan kepada kebiasaan internasional regional yakni

---

<sup>15</sup> Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Politik dalam Hukum Internasional*, ...,h,.42.

kebiasaan internasional yang berasal dari daerah tertentu atau region atau kawasan tertentu.

Pandangan para ulama mengenai masalah suaka politik ini berpangkal dari pembagian mereka tentang dua negaradar *al-islam dan dar al-harb*.<sup>16</sup>Yaitu Non-muslim dan Muslim. Penduduk *daral-islam* terdiri atasmuslim, *ahl al-dzimmi* dan *musta'min*, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri atasmuslim dan *harbiyyun*.

Istilah “Muslim” merupakan nama yang diberikan bagi orang yang menganut agama Islam. Seorang muslim yang meyakini dengan sepenuh hati kebenaran agama islam dalam aqidah, syaria'ah dan akhlak sebagai aturan. Dan menentang segala bentuk penyimpangan yang dapat mengubah identitas seseorang dari muslim.<sup>17</sup>

Kata *ahl al-dzhimmi* atau *ahl al-dzhimmah* merupakan bentuk *tarkib idhafi*. Kata “*ahl*”, secara bahasa berarti keluarga atau sahabat. Adapun kata “*dzimmi*”/“*dzimmah*” brarti janji, jaminan, atau keamanan.<sup>18</sup> Dalam hal ini *ahl al-dzhimmi* adalah orang-orang Non-Muslim yang yang menetap di negara Islam dengan status berakal, baligh, bukan budak, laki-laki, yang mampu membayar *jizyah* (pajak) kepada pemerintahan Islam.

---

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h. 312.

<sup>17</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h. 269.

<sup>18</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h. 271.

Konsep ini ada sejak masa Nabi SAW dan dikontekstualisasikan dalam kerangka kehidupan bernegara. Konsep ini terbentuk ketika perjalanan historis konsep *Dar al-Islam* dan konsep negara modern. Hijrah Nabi Muhammad saw. Ke Madinah al-Munawwarah (Yatsrib) dan dua baiat Aqabah sebelumnya merupakan tonggak kelahiran atau pembentukan *ad-Daulah al-Islamiyah* (negara kesatuan Islam) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Dar al-Islam*. Ini karena sejak saat itulah, kaum Muslimin memiliki identitas sendiri yang terpisah dari orang-orang musyrik, pilar-pilar pertama keamanan dan stabilitas mulai tertancap untuk mereka di Madinah, dan kekuasaan politik mulai mekar di tangan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebuah kekuasaan politik yang pada masa sekarang dinilai sebagai komponen esensial dalam pembentukan sebuah negara.

Diantara perwujudan pelaksanaan kekuasaan politik yang di jalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Tersebut adalah beliau melakukan perjanjian damai (kompromi politik) dengan masyarakat yahudi di Madinah yang di tandai dengan sebuah piagam yang beliau tulis yang berlaku bagi kaum Muhajirin, Anshar dan masyarakat

Yahudi Madinah yang berisikan sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka semua.<sup>19</sup>

Jadi hijrah merupakan titik balik sejarah Islam yang menjadi awal kelahiran sebuah negara baru yang bangsa Arab belum pernah mengenal padanannya sebelum itu, sebuah negara yang disebut oleh Fuqaha dengan Istilah *Dar al-Islam* karena istilah “negara” belum dikenal pada waktu itu, juga karena disana terdapat pertalian yang sangat erat antara konsep negara (*daulah*) dan *Dar al-Islam*.

Perlu digaris bawahi di sini bahwa negara *Dar al-Islam* pada awal pembentukannya memiliki sebuah ciri khas atau karakteristik, yaitu *Dar al-Islam* adalah sebuah negara kesatuan yang menyatukan setiap orang yang memenuhi seruan Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berlandaskan pada asas bahwa hukum atau syariat Islam adalah yang berlaku di dalamnya dan bahwa kekuasaan dan otoritas personalitasnya membentang mencakup semua kawasan-kawasan Islam.<sup>20</sup> maka konteks suaka politik sangat berkaitan dengan hukum Islam Internasional karena terbentuknya suaka politik atas

---

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jihad dan Mekanisme Mengambil Keputusan Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2011)., h.417

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,...,h.418

dasar perjanjian antar negara. Maka dengan itu suaka politik berguna bagi orang-orang yang meminta jaminan keamanan yang terikat perjanjian akan tetapi mendapat perlindungan dalam islam di sebut *Musta'min*.

*Musta'min* adalah orang yang meminta jaminan keamanan dari pemerintahan setempat baik *muslim* maupun *harbiyyun*. Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat ijin jaminan keamanan.<sup>21</sup> Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara ditempat tersebut dan kembali di *dar al-Islam* sebelum ijinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama ia tidak murtad.

Kata "*harbiyyun*" berasal dari *harb*, berarti "perang" kata ini digunakan untuk pengertian warga negara *dar al-harb* yang tidak menganut agama Islam dan antara negara Islam dengan *dar al-harb* tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik.<sup>22</sup> Maka dari itu orang-orang *harbiyyun* tidak akan terjamin keamanannya bila memasuki *dar al-islam*, jika tidak atas dasar memeluk agama Islam atau perjanjian damai.

---

<sup>21</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h. 276.

<sup>22</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h. 278.

Dalam prespektif fiqih syiasah, apabila yang meminta perlindungan adalah pihak Non-Musim, permintaan ini disebut *aman*, dan orangnya disebut *musta'min*. Namun jika meminta perlindungan (mengungsi, berpindah) adalah pihak muslim, pengungsian ini disebut hijrah, dan orangnya yang disebut *mujahir*. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surah at-Taubah ayat 6 :

وَأِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ  
 أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

*“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”.* (QS. AT-Taubah :6).<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah melalui penelitian studi pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. *Library Research* adalah mengumpulkan informasi atau data dengan bantuan berbagai macam material yang berada di perpustakaan, seperti

---

<sup>23</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-syifa, 2012), h.150.

buku teks, jurnal, periodical, buletin, yearbook, circular, bibliografi dan lain-lain.<sup>24</sup> Sedangkan dalam penelitian ini,

## 2. Sumber Penelitian

Secara garis besar sumber data ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang akan penulis ambil ialah:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,<sup>25</sup> dengan kata lain bahwa data primer adalah data asli dari sumber tangan pertama. Untuk data primernya penulis menggunakan buku fiqih Islam Wa Adilatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, Dan buku lembaga suaka poitik dalam hukum internasional karangan Sulaiman Hamid.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,<sup>26</sup> misalnya lewat orang lain atau dokumen. Atau dengan kata lain, data sekunder adalah data yang datang dari tangan kedua (dari tangan yang kesekian) yang tidak seasli data primernya.

---

<sup>24</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.79.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.225.

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif,....*, h.225.

Adapun untuk data sekundernya penulis menggunakan buku fiqh Siyasah karangan Muhammad Iqbal, jurnal, atau majalah yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### **3. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri atau orang lain.<sup>27</sup>

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis komparatif. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain.<sup>28</sup>

### **H. Sistematika pembahasan**

Skripsi ini penulis susun terdiri dari lima bab yaitu :

**Bab Pertama**, pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif*, ..., h.244

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif*, ..., h.62.

pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, Suaka politik dalam Fiqih Siyasah, yang meliputi pengertian suaka politik, bentuk-bentuk suaka politik dan suaka politik menurut hukum Islam.

**Bab Ketiga**, Hukum internasional dalam Islam, yang meliputi pengertian, istilah dan hakikat, dasar-dasar hukum internasional dalam Islam.

**Bab Keempat**, Suaka politik dalam konteks hukum internasional Islam (Siyasah Dauliyah), meliputi hak-hak penerima suaka politik dalam hukum Internasional dan hak-hak suaka politik dalam hukum Islam (syiasah dauliyah).

**Bab Kelima**, Penutup, berisikesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **SUAKA POLITIK DALAM FIQIH SIYASAH**

#### **A. Pengertian Suaka Politik**

Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang kenegara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Suaka mencakup berbagai aspek termasuk prinsip non refoulement, ijin untuk tetap tinggal di wilayah negara pemberi suaka dan perlakuan sesuai standar umum kemanusiaan. Prinsip non refoulement diatur dalam pasal 33 konvensi pengungsi 1951 yang menyatakan bahwa tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasannya akan terancam oleh suku, agama, kebangsaan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.<sup>1</sup>

Konvensi 1951 tentang status pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi sebagai “seseorang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh ras, agama,

---

<sup>1</sup>Aryuni Yuliatiningsih, “Perlindungan Pengungsi dalam Presfektik Hukum Internasional dan Hukum Islam : Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Ronghiya”(Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman ).h.,161

kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negerinya tersebut”.

Dijumpai adanya rasa takut yang sangat akan prekuensi (penganiayaan) berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada satu organisasi sosial ataupun karena pendapat politiknya dijadikan dasar bagi UNCHR untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk dalam kategori pengungsi atau tidak.<sup>2</sup>

Mengingat negara-negara peserta konvensi Wina yang sekarang ini mengingat bahwa semua rakyat bangsa-bangsa sejak zaman purbakala mengakui status suaka. Bahwa tujuan dan pokok piagam perserikatan bangsa-bangsa tentang persamaan kedaulatan negara-negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan intrnasional dan peningkatan hubungan persahabatan bangsa-bangsa. Bahwa konvensi internasional mengenai hubungan pesuaka akan memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan suaka akan memberikan sumbangan pada perkembangan persahabatan perserikatan bangsa-bangsa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Rosmawati “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967” . *Jurnal hukum*, diakses pada Tanggal 13 Maret, h,8.

<sup>3</sup>C.S.T. kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989),h.58.

Di Indonesia Konvensi wina 1961 dalam protokol 1967. Para pengungsi atau pencari suaka mengalami kesulitan untuk tinggal di negara Indonesia karena tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah indonesia. Di Indonesia memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di Indonesia selama memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari kantor perserikatan Bangsa-Bangsa komisaris tinggi untuk pengungsi (UNHCR).<sup>4</sup>

Suaka politik atau *asylum* adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara/kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Kegiatan politik kegiatan politik tersebut biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karena tuntutan politik tersebut biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karena tuntutan hak-hak politiknya secara umum. Kejahatan politik ini pun biasanya dilandasi oleh perbedaan pandangan politiknya dengan pemerintah yang berkuasa, bukan karena motif pribadi. Suaka politik merupakan bagian dari hubungan internasional dan diatur dalam hukum internasional atas dasar

---

<sup>4</sup>C.S.T. kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia..*,h.58

pertimbangan kemanusiaan. Setiap negara berhak melindungi orang asing yang meminta suaka politik.<sup>5</sup>

Menurut Sulaiman Hamid, dalam bukunya “lembaga suaka dalam hukum internasional” Suaka berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Asylon*” atau “*Asylum*” dalam bahasa Latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar di mana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung. Masalah permintaan suaka ini dan pemberian suaka bukanlah muncul pada beberapa tahun ini saja.<sup>6</sup>

Masalah ini sama tuanya dengan sejarah kelahiran umat manusia atau dengan kata lain praktek permintaan dan pemberian suaka ini sudah ada sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi tidak hanya ada pada zaman sekarang, tetapi pada zaman primitif pun suaka ini sudah dikenal dimana-mana. Kadang-kadang dikalangan suku primitif ada seseorang yang meninggalkan sukunya atau kampung halamannya untuk memohon perlindungan pada suaka yang lain.

Istilah suaka menurut para ahli :

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h. 310

<sup>6</sup> Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Politik dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h, 42

Dr.Kwan Sik, SH, mengatakan suaka adalah perlindungan yang diberikan kepada individu oleh kekuasaan lain atau oleh kekuasaan dari negara lain (negara yang memberikan suaka).

Oppenheim Lauterpacht mengatakan bahwa suaka adalah dalam hubungan dengan wewenang suatu negara mempunyai kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya dan atas perlindungannya.

Charles de Visscher dalam bukunya “theory and reality in public international law” mengatakan, suaka adalah sesuatu kemerdekaan dari suatu negara untuk memberikan suatu suaka kepada seseorang yang memintanya.

Garcia Mora dalam bukunya “International Law and Asylum As Human Right” mengatakan suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang melwan negara asalnya.

Prof.Dr. F.Sugeng Istanto, SH., mengatakan : bahwa asylum adalah perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari perlindungan. Asylum merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut dikediaman perutusan asing atau dikapal asing.

Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa negara lain.

Prof. Dr. Sumaryo Suryokusuma mengatakan bahwa suaka adalah di mana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah sesuatu negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan Diplomatik dari sesuatu negara. Jika perlindungan yang dicari itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal.<sup>7</sup>

J.G. Starke menegaskan pula bahwa konsepsi suaka dalam Hukum Internasional adalah mencakup dua unsur :

- a. pernaungan yang lebih dari pada pelarian sementara sifatnya.
- b. pemberian perlindungan dari pembesar-pembesar yang menguasai daerah suaka secara aktif.<sup>8</sup>

Dari batasan-batasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa

---

<sup>7</sup>Sulaima Hamid, *Lembaga Suaka Politik dalam Hukum Internasional*,...,h.43

<sup>8</sup>Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Politik dalam Hukum Internasional*,...,h.45.

individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan prikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya.<sup>9</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Suaka Politik.**

Dalam hubungan internasional bentuk-bentuk suaka politik terbagi menjadi 4 yaitu suaka agama, suaka teritorial, suaka diplomatik dan suaka netral.

### 1. Suaka agama

Menurut pandangan Syariat Islam diberikan dalam dua bentuk.

a. Suaka yang bertujuan untuk mendengarkan al-qur'an.

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ  
 ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

*“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrik (pagan) itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar kalam Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. (Q,S. At-Taubah ayat 9:6)<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup>Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Politik dalam Hukum Internasional*,...,h.46.

<sup>10</sup>Dapetemen Agama RI, *Al-qura'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-syifa, 2012),h.150.

Secara tekstual dan kontekstual, ayat ini menjelaskan bahwa suaka di berikan jika : orang yang datang memintanya ialah orang non-Musim (alasan personal yang terkandung dalam penerapan makna ayat tersebut). Dan orang yang datang untuk mendengarkan kalam Allah (alasan tujuan keagamaan yang terkandung dalam penerapan makna ayat tersebut. Seseorang sedang mencari/ meminta perlindungan (obyek isi yang terkandung dalam penerapan makna ayat tersebut ). Sehingga orang tersebut harus diberi perlindungan (faktor konsekuensi/ efek hukum yang terkandung dalam penerapan makna ayat tersebut).

b. Suaka ke Masjid al-Haram (tempat perlindungan yang suci di Makkah).

Pencarian suaka ke kawasan al-Haram juga dianggap suaka territorial, jika pengungsi berasal dari luar wilayah negara Islam. Allah SWT menetapkan, dalam rangka menjaga kemuliaan dan kesucian kawasan al-Haram, bahwa siapapun yang mengungsi ke kawasan al-haram akan mendapat jaminan perlindungan.

## 2. Suaka wilayah (*teritorial asylum*)

Suaka territorial menjelaskan tentang tempat suaka, suaka disini ialah wilayah negara atau wilayah yang berada di bawah yuridiksi negara pemberi suaka. Pada umumnya, suaka territorial diberikan

diwilayah barat negara pemberi suaka (*for obvious reasons*). Namun dapat terjadi dimana suaka di berikan di wilayah perairan negara pemberi suaka, dalam hal di mana pencari suaka datang dengan kapal dan tinggal dikapal yang membawanya selama masa suakanya yang pada umumnya tidak lama, sebelum pencari suaka yang bersangkutan dipindahkan kewilayah darat negara pemberi suaka, atau sampai kepergian pencari suaka selanjutnya ke negara lain. Suaka wilayah yang diberikan suatu negara kepada orang asing di dalam negara itu sendiri. Contohnya seperti Negara Indonesia memberi suaka politik kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam Islam wilayah atau kawasan teritorial *ad-Daulah al-Islamiyah* mencakup seluruh negeri Islam. batas kawasan teritorial *ad-Daulah al-Islamiyah* mengikuti batas-batas *Dar al-Islam* meski berapapun luasnya. *Dar al-Islam* adalah sebutan untuk tempat yang berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa batas kawasan teritorial *ad-Daulah al-Islamiyah* tidak bersifat tetap atau permanen, karena secara Syar'a wajib hukumnya menyampaikan dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. Ketika itu, batas-batas kawasan teritorial *ad-Daulah al-Islamiyah* berpindah bersamaan dengan berpindahnya kekuasaan Islam ke

wilayah lain sehingga semakin luas zona kekuasaan kaum muslimin, semakin luas pula wilayah-wilayah Islam.<sup>11</sup>

Ketika pelebaran sayap dan dominasi Islam terhenti, batas wilayah teritorial *Dar al-Islam* secara terpaksa karena situasi dan kondisi yang ada berhenti pada batas dimana pelebaran sayap kekuasaan dan dominasi Islam terhenti di batas tersebut, sehingga dari sisi realitas, batas wilayah teritorial Dar al-Islam terbatas dengan batas-batas tersebut.<sup>12</sup>

Dan jika Suaka bentuk ini mendapat jaminan dalam hukum internasional. Setiap negara *Dar al-Islam* . berhak memberikan perlindungan politik kepada warga negara asing yang Muslim atau Non-Muslim. Negara asal pencari suaka tersebut hanya dapat mengajukan permohonan pengembalian atau ekstradisi melalui saluran-saluran diplomatik.

### 3. Suaka diplomatik (*diplomatic asylum* atau *ekstra-teritorial asylum*).

Suaka diplomatik adalah, tempat-tempat suaka yang menjadi milik atau yang di pergunakan untuk keperluan-keperluan resmi negara pemberi suaka dan yang terdapat atau kebetulan terdapat di wilayah

---

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2011),h.430.

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jihad*,...,h.431

negara lain, serta yang umumnya diakui sebagai tempat yang tidak dapat dilanggar (*inviolable*), atau yang mempunyai kekebalan (*immunity*) dari yuridiksi negara dimana tempat termaksud berada atau kebetulan berada. Suaka diplomatik diberikan oleh suatu kedutaan besar terhadap orang yang bukan warga negaranya. Contohnya orang asing Muslim maupun Non-Muslim yang memasuki wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri, atau orang-orang Timor Timur (sebelum memisahkan diri dari Indonesia) yang memasuki gedung kedutaan asing di Jakarta.

Bentuk suaka diplomatik ini hukum internasional tidak mengakui adanya hak kepala perwakilan suatu negara (duta besar) untuk memberi jaminan keamanan terhadap orang asing di gedung kedutaan besarnya, karena hal ini menyebabkan terbebasnya ia dari hukum dan keadilan di negara asalnya. Meskipun demikian, seorang kepala perwakilan asing tidak wajib menyerahkan orang yang minta suaka kepada pemerintah setempat, bila tidak ada perjanjian antara kedua negara yang mengharuskannya untuk menyerahkan pencari suaka tersebut (ekstradisi).

#### 4. Suaka netral (*neutral asylum*).

Dalam suaka bentuk ini, pemohon suaka tidak memasuki kedutaan asing atau lari kesuatu negara, tetapi ia memilih tempat perlindungan ke gedung lembaga-lembaga internasional, seperti perwakilan PBB di Jakarta, atau di gedung Sekretariat ASEAN.<sup>13</sup>

### C. Suaka Politik Menurut Hukum Islam

Dalam prespektif fiqih syiasah, apabila yang meminta perlindungan adalah pihak Non-Muslim, permintaan ini disebut *aman*, dan orangnya disebut *musta'min*. Namun jika meminta perlindungan (mengungsi, berpindah) adalah pihak muslim, pengungsian ini disebut hijrah, dan orangnya yang disebut *mujahir*. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surah at-Taubah ayat 6 :

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ  
 اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

*“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrik (pagan) itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar kalam Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. (Q,S. At-Taubah ayat 9:6)”*<sup>14</sup>

Pandangan ulama mengenai tentang masalah suaka politik berpangkal dari pembagian mereka tentang dua negara (dunia). Yaitu

<sup>13</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ,...,h. 311.

<sup>14</sup>Dapetemen Agama RI, *Al-qura'an dan Terjemahnya*,..., h.150.

*dar al-harb* dan *dar al-Islam*, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Di samping itu, mereka juga bercermin pada praktik Nabi dalam hubungan internasional. Dari pembahasan mereka tentang hal ini ulama kemudian merumuskan pendapat mengenai warga negara yang meminta suaka politik ke *dar al-Islam*. Pada prinsipnya, Islam tidak menghalangi penduduk dari *dar al-harb* untuk meminta perlindungan (suaka) ke *dar al-Islam*. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Qur'an surat at-Taubah, 9:6.

Ayat ini menjelaskan bahwa kalau ada orang musyrik yang datang memohon suaka, maka ia harus diterima dan dilindungi. Setelah itu, ia dapat dikembalikan ke daerah yang aman bagi jiwanya. Keizinan untuk mendapat suaka dari *dar al-Islam* hanya berlaku untuk beberapa waktu tertentu saja.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang lamanya waktu mereka boleh menetap di *dar al-Islam*. Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hambali berpendapat bahwa keizinan tinggal bagi pemohon suaka hanya berlaku satu tahun saja. Adapun Syafi'i berpendapat bahwa mereka diizinkan tinggal di *dar al-Islam* selama empat bulan saja, kecuali bila kepala negara memandang perlu waktu untuk memperpanjang izin tinggalnya mereka tidak dibatasi waktu.

Di terangkan dalam mazhab Imam Syafi'i yang di maksud dengan *Aman atau al-amaan* di atas adalah akad pemberian jaminan untuk menghentikan pembunuhan dan peperangan terhadap orang-orang kafir harbi. Pembrian jaminan ini adakalanya bersifat umum dan adakalanya bersifat khusus. Jaminan keamanan bersifat umum adalah yang diberikan kepada sekelompok orang tanpa adanya pembatasan, seperti yang diberikan kepada semua penduduk dalam suatu wilayah. Sedangkan jaminan khusus ialah yang diberikan kepada orang satu atau jumlah terbatas (sepuluh orang atau kurang). Tidak boleh memberikan jaminan keamanan khusus kepada kepada lebih dari sepuluh orang.<sup>15</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemberian suaka bisa dibedakan menjadi dua bentuk, jaminan keamanan yang tetap (*mu'abbadah*) sebagaimana pendapat Malik dan yang sementara (*mu'aqqatah*), seperti pandangan Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian pengikut Ibn Hambali. Pencari suaka yang menetap hanya sementara adalah orang-orang Non-Muslim. Merekalah yang mendapatkan keizinan sementara untuk tinggal di dar al-Islam. setelah habis waktunya, mereka dapat meninggalkan dar al-Islam. Bahkan kepala negara berhak mempercepat izin tinggal mereka

---

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*,.....,h.42

sebelum habis waktunya kalau memang dipandang perlu. Dalam hal ini, mereka harus dikembalikan ke tempat yang aman, sebagaimana di tegaskan surat at-Taubah di atas.

Adapun warga negara lain yang Muslim yang berlindung ke dar al-Islam dapat menetap untuk selamanya, karena dianggap sebagai warga negara dar al-Islam. demikian pula dengan halnya orang Non-Islam yang mencari perlindungan ke dar al-Islam dan kemudian masuk Islam. Dengan permohonan suakanya ke dar al-Islam dan berpindahkannya ke agama Islam, maka statusnya pun berubah menjadi warga negara dar al-Islam bukan lagi musta'min. Ia harus diperlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Abu Hanifah menegaskan bahwa jiwa hartanya harus dilindungi.

Mereka yang dapat suaka dari dar al-Islam harus dilindungi keselamatan jiwa dan hartanya dari gangguan dalam maupun luar negeri. Sebagai imbangannya, ia wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di dar al-Islam. Tentang hal ini semua ulama bersepakat demikian, namun dalam hal apa saja yang harus mereka patuhi, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Juhur ulama menetapkan bahwa mereka harus mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku

daham dar al-Islam. Mereka tidak boleh melakukan praktik riba, menipu dan perilaku bisnis lainnya yang tidak dibenarkan agama Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ,...,h.313.

## **BAB III**

### **HUKUM INTERNASIONAL DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian dan Istilah Hukum Internasional**

Hukum internasional terdiri dari :

1. Hukum perdata internasional, yakni hukum yang mengatur hubungan hukum antar warganegara-warganegara sesuatu negara dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional atau bangsa-bangsa.
2. Hubungan publik internasional atau hukum antar negara ialah hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara-negara lain dalam hubungan internasional.<sup>1</sup>

Hukum Internasional dalam pembahasan ini ialah hukum internasional publik, yang harus kita bedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional perdata ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 31

Hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Istiah Hukum internasional menurut para ahli.

- 1) Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
- 2) Shearer sebagaimana dikutip oleh Starke dan Alina Kaczorowska: *Internasional Law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:*
  - a) *the rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relation with each other, and their relations with states individual, and*
  - b) *the rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community.*<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2014), h.2

Sedangkan secara definisi dikemukakan oleh *Charles Cheney Hyde* sebagaimana dikutip oleh Starke (1984). Hukum internasional didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan perilaku terhadap mana Negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaatinya dan karena itu pada umumnya memang mentaati dalam hubungan antara Negara-negara itu satu sama lain, dan yang juga meliputi :

- a. Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan lainnya dan hubungan lembaga atau organisasi itu dengan Negara-negara dan individu-individu.
- b. Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan Negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada individu dan satuan-satuan bukan Negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas tampak persamaan dan perbedaan yang terdapat di antara hukum internasional publik dan hukum perdata

---

<sup>3</sup> Jurnal Hukum Internasional, <http://blogspot.co.id/2010/02/hukum-internasionl.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2018. Jam 13:00 WIB.,h.1

internasional. Persamaannya ialah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional). Perbedaannya terletak dalam sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya). Cara membedakan demikian lebih tepat daripada membedakan berdasarkan pelaku (subjek hukumnya) dengan mengatakan bahwa hukum internasional publik mengatur hubungan antara negara-negara, sedangkan hukum perdata internasional antara perseorangan.<sup>4</sup>

Hubungan atau persoalan internasional pada masa sekarang tidak semuanya dapat disebut hubungan atau persoalan antarnegara. Kedudukan para pejabat badan internasional dan hubungan mereka dengan badan internasional tempat mereka tidak tercakup di dalamnya. Yang jelas ialah bahwa hubungan atau persoalan internasional demikian bukan merupakan persoalan perdata, sehingga bukan pula merupakan hubungan atau persoalan yang diatur hukum perdata internasional.

Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarbangsa atau antarnegara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara

---

<sup>4</sup>Mochtar Kusumaatmadja Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : PTAlumni, 2013), h.2

tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional.

Hukum bangsa-bangsa akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan atura (hukum) yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu, ketika hubungan demikian baik karena jarangnyanya maupun karna sifat hubungannya, belum dapat dikatakan merupakan hubungan antar anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa.

Hukum antarbangsa atau hukum antar negara akan dipergunakan untuk menunjuk pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern sebagai negara nasional. Dengan hukum internasional dimaksudkan hukum internasional (publik) modern yang selain mengatur hubungan antarnegara dengan negara, mengatur pula hubungan antara negara dengan subjek hukum lainnya.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di samping hukum internasional yang berlaku umum (*general*) terdapat pula hukum internasional regional, yang terbatas daerah lingkungannya berlaku. Lembaga hukum internasional regional demikian dapat disebabkan

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*,.....,h.6.

oleh keadaan yang khusus terdapat dibagian dunia itu. Pengertian hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (independent) dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan yang lain. Hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota-anggota masyarakat internasional yang sederajat. Anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mereka terima sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengikat dalam hubungan tersebut.

Hukum Internasional disebut hukum Perdata Internasional berkaitan dengan hukum Islam yang bersifat Universal. Islam merupakan merupakan norma kehidupan bagi manusia di dunia ini, bahkan Nabi Muhammad SAW pembawa Syariat Islam diutus sebagai “*Rahmatan lil’Alamin*”. Sebagaimana disebut dalam Al-qur’an :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً.....

“*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya*” (*Al-Baqarah ayat 208*).<sup>6</sup>

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa ketentuan syari’at Islam baik ketentuan mengenai pidana Islam, Perdata, ketatanegaraan dan sebagainya, pada prinsipnya sama untuk semua umat, untuk semua bangsa, di manapun mereka berada. Syariat Islam diperuntukkan bagi semua tempat, untuk sepanjang masa bagi umat manusia di dunia ini. Dengan demikian seluruh ketentuan syari’at Islam yang berlaku bagi orang Islam Amerika, sama dengan yang berlaku dengan orang Islam di Indonesia, di Jepang, di Cina, di Eropa, Saudi Arabia dan lain-lainnya.

Syariat Islam juga mengatur kepentingan-kepentingan orang tidak beragama Islam. dalam arti hak-hak mereka diakui, sepanjang mereka mau hidup berdampingan secara damai dengan orang Islam. mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam.<sup>7</sup>

## **B. Hakikat Hukum Internasional**

Hukum Internasional tidak memiliki lembaga-lembaga yang lazim diasosiasikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Masyarakat Internasional tidak menginginkan suatu kekuasaan eksekutif pusat yang

---

<sup>6</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-syifa, 2012).h,34.

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Serang : Saudara, 1992), h.106.

kuat seperti dalam negara-negara nasional. Seperti telah dikatakan, masyarakat Internasional dalam bentuknya sekarang merupakan suatu tertib hukum kordinasi dari sejumlah negara yang masing-masing berdaulat dalam tata masyarakat internasional yang demikian, tidak pula terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan polisional yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya.

Apabila hakikat hukum internasional tidak perlu diragukan lagi, mengenai hal ini telah dikemukakan banyak teori. Teori yang tertua adalah teori hukum alam (*Natural Law*). Ajaran hukum alam ini mempunyai pengaruh yang besar atas hukum internasional sejak permulaan pertumbuhannya.<sup>8</sup>

Dikembalikannya konsep hidup bermsyarakat internasional ini pada analisis terahir pada keharusan yang di titahkan oleh akal manusia adalah fikiran yang pada hakikatnya tidak terlalu salah. Hanya dengan demikian dapat diterangkan mengapa bangsa-bangsa di dunia yang beraneka ragam asal keturunan, pandangan hidup serta nilai hidupnya dapat bahkan harus hidup berdampingan dengan baik. Ia dapat menerangkan adanya dasar bagi kemungkinan suatu masyarakat

---

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*,...,h.46.

internasional di samping kenyataan hidupnya bangsa-bangsa berdampingan didunia ini secara fisik.

Aliran lain mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional itu atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Menurut mereka, pada dasarnya negara yang merupakan sumber segala hukum, dan hukum internasional itu mengikat karena negara itu atas kemauan sendiri mau tunduk pada hukum internasional.

Mengikat hukum internasional pada kemauan bersama, bukan karna kehendak mereka satu persatu untuk terikat melainkan karna adanya suatu kehendak beersama, untuk tunduk pada hukum internasional. Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional itu pada kehendak negara (teori Voluntaris) ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positifisme yang menguasai alam fikiran dunia ilmu hukum di benua Eropa-terutama Jerman pada bagian kedua abad ke-19.<sup>9</sup>

Segi lain dari teori kehendak diatas, yang pada hakikatnya hendak mengembalikan kekuatan mengikatnya hukum internasional itu pada kehendak (atau persetujuan) negara untuk diikat oleh hukum

---

<sup>9</sup>Mochtar Kusumaatmadja Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum*,.....,h.50.

internasional ialah bahwa teori-teori ini pada dasarnya memandang hukum internasional sebagai hukum perjanjian antara negara-negara.

Hakikat hukum internasional ini berkaitan dengan dalam hak-hak perorangan yang mana Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia dalam Pasal 1 dan 2 deklarasi itu menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semuanya membeda-bedakan baik dari segi ras, kebangsaan atau sosial, Pasal 3 sampai 21 deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Antara lain

1. Hak untuk hidup
2. Hak kebebasan dan keamanan pribadi
3. Bebas dari perbudakan dan Penghambaan
4. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berpreikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan.
5. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum
6. Hak untuk pengampunan hukum yang efektif
7. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang

8. Hak atas perlindungan hukum
9. Bebas berpendapat.<sup>10</sup>

### **C. Dasar-Dasar Hukum Internasional dalam Islam**

Hubungan Internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyarwa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Istilah “*siyar*” untuk kajian hubungan internasional dalam Islam ini, menurut Syarifuddin Pirzada, dipergunakan pertama kali oleh Abu Hanifah (80-150H/699-767 M). Pembahasan/kajian ini selanjutnya ditulis secara sistematis oleh murid-muridnya Muhammad ibn Ahmad al-Syaibani (131-189 H/748-804 M) dalam kitab *al-Siyar al-Kabir* dan *al-Siyar al-Shaghir*. Selain al-Syaibani, Imam Malik (93-179 H/716-795 M) juga membahas hubungan internasional dalam kitabnya *al-Muwaththa*. Pada masa-masa selanjutnya banyak ulama menulis kitab-kitab yang mengkaji hubungan internasional ini. Lahirlah istilah-istilah seperti *al-*

---

<sup>10</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung : PT. Alumni, 2008),h.,679.

*Jihad, al-ghanimah* dan *al-maghazi* untuk pembahasan hukum internasional ini.

Tujuan hukum internasional dalam Islam (*ad-Daulah al-Islamiyah*) secara esensial pemerintahan Islam adalah menyebarkan risalah Islam, menjaga melindungi, dan membela agama yang dilakukan oleh negara berikut berbagai instrumen dan perangkatnya. Artinya memperbaiki dan meluruskan agama dan dunia, menegakan keadilan, meningkatkan kalimat Allah (yakni menerapkan ajaran-ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah), amar makruf dan nahi mungkar.

### **1. Prinsip Dasar Al-Qur'an dalam Hubungan Internasional**

- a. Hubungan kerja sama yang baik dan adil.
- b. Mengutamakan perdamaian
- c. Memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai
- d. Peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan mempertahankan diri
- e. Mengajak orang lain kepada Islam dengan cara yang baik. Jika mereka berbuat jahat, balaslah kejahatan mereka dengan setimpal, jangan berlebihan
- f. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain

- g. Menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah ditandatangani

## **2. Beberapa Tuntunan Nabi dalam Hubungan Internasional**

Dalam hubungan di masa perang, Nabi SAW memberi tuntunan kepada panglima perang dan pasukannya untuk memperhatikan etika yaitu:

1. Perang dilandasi rasa takwa kepada Allah, buatkan tujuan lain yang bersifat duniawi.
2. Yang diperangi adalah orang kafir yang memusuhi Islam
3. Jangan menggelapkan rampasan perang
4. Jangan membunuh secara kejam
5. Jangan membunuh anak-anak, wanita dan orang tua jompo
6. Jangan berkhianat
7. Orang yang belum masuk Islam, tawarkanlah kepada mereka untuk masuk Islam, membayar jizyah dan diperangi.

Dasar atau prinsip agama Islam dalam mengatur hubungan internasional baik pada masa damai atau pada masa perang.

Pembahasan hukum hubungan internasional dapat dibedakan menjadi hukum internasional khusus dan hukum internasional umum. Yang pertama adalah hukum yang membahas hukum hubungan keperdataan keperdataan. Dengan kata lain hukum internasional khusus disebut juga dengan perdata internasional, adapun hukum internasional umum yaitu yang mengatur hubungan diplomatik antar satu sama lain.

Dalam konteks *siyasah dauliyah*, Dasar-dasar hukum Internasional dalam Islam dijadikan landasan para ulama dan dijadikan ukuran sesuai semangat Al-Islam atau tidak, dalam hal ini ada beberapa dasar-dasar *siyasah dauliyah* sebagai berikut:

#### 1. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, beda warna atau kulit, berbeda Tanah Air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan kehidupan yang bahagia, dan damai dan sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekuarangan masing-masing. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan kesatuan manusia ini, antara lain dinyatakan:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ رَاحِمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (An-Nisa ayat 1).”<sup>11</sup>*

## 2. Al-‘ Adalah (Keadilan)

Di dalam *siyasa dauliyah* hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila di dasarkan kepada keadilan baik diantara manusia maupun diantara negara, bahkan perangpun terjadi karena salah satu pihak diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan penegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga,, tetangga sebagaimana terkandung dalam surat Al-maidah ayat 8

<sup>11</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,..., h.78.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُرُ<sup>ج</sup>  
 قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ<sup>ط</sup> بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ<sup>ج</sup>  
 يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ<sup>ج</sup> وَلِلَّهِ مُلْكُ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا<sup>ط</sup> وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ<sup>ج</sup>

*“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah ayat 8)”<sup>12</sup>*

### 3. AL-Musawah (persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerja sama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesedrajan antar negara dan antar bangsa .

### 4. Karomah Insaniyah (kehormatan manusia).

Karna kehormmatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak

---

<sup>12</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,..., h.99.

boleh menghina kaum lainnya. Kerja sama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat menghormati.

#### 5. Tasamuh (toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti luas menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik, penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralsir ketegangan.

#### 6. kerja sama kemanusiaan

Kerja sama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama disini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan antara individu maupun antara negara di dunia ini.

### 7. kebebasan, kemerdekaan / Al-Huriyah

Kebebasan dan kemerdekaan jelas dijadikan dasar dalam hubungan internasional karena berpengaruh dalam dalam kehidupan manusia. Kebebasan disini di rinci lebih jauh seperti:

- a. Kebebasan berfikir
- b. Kebebasan beragama
- c. Kebebasan menyatakan pendapat
- d. Kebebasan menuntut ilmu.
- e. Kebebasan memiliki harta<sup>13</sup>

### 3. Hubungan Internasional Era Modern

Dalam pemikiran modern, suatu negara disebut *dar al-Islam* bila berlaku hukum Islam di dalamnya, meskipun mayoritas warganya tidak Muslim. demikian juga dianut oleh Sayyid Quthb (w. 1387 H/1966). Tokoh Al-Ikhwan al-Muslimun memandang negara yang menerapkan hukum Islam sebagai *dar al-Islam* tanpa penduduknya harus Muslim atau bercampur baur dengan *ahl al-dzimmi*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Djazuli, *fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta : Putra Grafika, 2003),h.122.

<sup>14</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*,.....,h.260.

Menurut Javid Iqbal, seorang pemikir moderen *dar al-Islam* adalah negara yang pemerintahannya dipegang umat Islam, mayoritas penduduknya beragam Islam dan menggunakan hukum Islam sebagai undang-undangnya. Karena kekuasaan mutlak atau kedaulatan puncak berada pada Allah SWT, maka *dar al-Islam* harus menjunjung tinggi supermasi hukum Islam Namun dalam perkembangan modern, kriteria ini telah bergeser. Suatu negara bila penduduknya mayoritas Islam, meskipun negara tersebut tidak sepenuhnya menjalankan hukum Islam. disamping itu, kriteria penerapan hukum Islam dalam suatu negara tentu merupakan hal terpenting untuk menentukan negara disebut *dar al-Islam*, meskipun tidak sepenuhnya penduduk beragama Islam.

Perbedaan antara *dar al-Islam* dan *dar al-harb* bukan hanya terletak pada sisi hukum yang berlaku dimasing-masing negara melainkan juga karena perbedaan penguasa/pemimpin negara tersebut. Oleh sebab itu, dalam *dar al-Islam* dan *dar al-harb* juga terdapat perbedaan kategori. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, yaitu :

- a. Wilayah yang didalamnya tidak terpenuhi unsur pokok sebagai *dar al-Islam*, yaitu pemberlakuan hukum Islam dan kekuasaan politik yang berada ditangan Non-Muslim.

- b. Wilayah yang dikuasai Non-Muslim dan hukum yang berlakupun bukan hukum Islam. tetapi umat Islam yang menetap dinegara tersebut diberi kelonggaran.
- c. Pemerintahan Non-Muslim tidak dapat memberlakukan hukum Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin, ..., h.262*

## **BAB IV**

### **SUAKA POLITIK DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL ISLAM (SIYASAH DAULIYAH)**

#### **A. Hak-hak Suaka Politik dalam Hukum Internasional**

Konvensi Wina 1961 tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka, meskipun pasal 41 (3) menyebutkan tentang “persetujuan khusus” yang dapat memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hak untuk memberikan suaka pada pengungsi politik didalam lingkungan perlindungan asing.<sup>1</sup>

Suaka mencakup beberapa aspek termasuk untuk ijin tempat tinggal diwilayah negara pemberi suaka bahwa jelas dalam prinsip *refoulement* diatur dalam pasal 33 konvensi Pengungsi 1951 yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seseorang dengan cara apapun. Di Indonesia Konvensi wina 1961 atau protokol 1967. Para pengungsi atau pencari suaka mengalami kesulitan untuk tinggal di negara Indonesia karena tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah indonesia. Di Indonesia memperbolehkan pra pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal

---

<sup>1</sup>Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), h.63

di Indonesia selama memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari kantor perserikatan Bangsa-Bangsa komisaris tinggi untuk pengungsi (UNHCR).<sup>2</sup>

Dasar hukum suaka dalam Nasional atau Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Diatur dalam Bab VI tentang pemberian suaka dan masalah pengungsian. Pasal 25 berisi tentang kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam keputusan Presiden.

Pasal 26 berisi tentang pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktik internasional.

Pasal 27 berisi (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri. (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

---

<sup>2</sup>C.S.T. kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*,.h.58.

Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan atas hukum dasar, diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan salah satu fungsi perwakilan republik Indonesia adalah melindungi, setiap orang berhak memperoleh suaka politik.

Indonesia akhirnya secara formal yuridik mengakui bahwa mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain merupakan salah satu hak asasi setiap orang (ketetapan MPR NO.XVII/MPR/ 1998 tanggal 13 November 1998, Piagam HAM, Pasal 24). Sehubungan dengan itu kewenangan pemberian suaka berada pada Presiden Pasal 25 ayat (1). Dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Presiden Pasal 25 ayat (2). Di samping itu Presiden menetapkan kebijaksanaan masalah pengungsi dengan memperhatikan pertimbangan menteri Pasal 27.<sup>3</sup>

Berbicara hukum internasional maka hampir selalu di maksudkannya ialah hukum publik internasional. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga

---

<sup>3</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), h.470

subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional.

Hukum bangsa-bangsa akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan atura (hukum) yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu, ketika hubungan demikian baik karena jarangnyanya maupun karna sifat hubungannya, belum dapat dikatakan merupakan hubungan antar anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa.

Hukum antar bangsa atau hukum antar negara akan dipergunakan untuk menunjuk pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern sebagai negara nasional. Dengan hukum internasional dimaksudkan hukum internasional (publik) modern yang selain mengatur hubungan antar negara dengan negara, mengatur pula hubungan antara negara dengan subjek hukum lainnya.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di samping hukum internasional yang berlaku umum (*general*) terdapat pula hukum internasional regional, yang terbatas daerah lingkungannya berlaku. Lembaga hukum internasional regional demikian dapat disebabkan

---

<sup>4</sup>Mochtar Kusumaatmadja Etty R. Agoes, *Pengantar Huakum Internasional*, (Bandung : PTAlumni, 2013), h.6.

oleh keadaan yang khusus terdapat dibagian dunia itu. Pengertian hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (independent) dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan yang lain. Hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota-anggota masyarakat internasional yang sederajat. Anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mereka terima sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengikat dalam hubungan tersebut.

Sumber-sumber formal hukum internasional. Adapun sumber-sumber formal hukum internasional ialah sumber yang dipergunakan oleh mahkamah internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional, tercantum dalam Mahkamah Internasional, Pasal 38 yaitu :

- a. Perjanjian internasional
- b. Kebiasaan internasional, terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum.
- c. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.

- d. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum.

Selain sumber hukum internasional ada juga subjek hukum internasional yang menerangkan Hak dan kewajiban dalam hubungan internasional atau yang menjadi subjek hukum ialah:

- a. Negara yang berdaulat dan merdeka bukan koloni
- b. Gabungan negara-negara
- c. Vatikan (yang dikepalai Paus).
- d. Organisasi-organisasi internasional
- e. Manusia pribadi.

Dalam hal ini konteks hukum internasional mempunyai hak *Esteritorialitas*. anggota-anggota diplomatik (wakil-wakil tertentu dari sesuatu negara di negara lain). Mempunyai hak eksteritorialitas yang berarti bahwa walaupun mereka berada diluar wilayah negaranya sendiri, dengan lain perkataan, walaupun mereka berada di daerah negara lain, akan tetapi bagi mereka tetap berlaku hukum negara yang diwakilinya dan mereka tidak terkena pelaksanaan kekuasaan peradilan sipil dan pidana dari negara di mana mereka ditempatkan jadi wakil. Ini tidaklah berarti, bahwa mereka di luar negeri dapat berbuat sekehendaknya saja.

Tugas perwakilan sesuatu negara di negara lain :

- a. Jadi wakil negara yang diwakili dalam arti seluas-luasnya
- b. Jadi penghubung antara negara yang diwakili dan negara dimana mereka ditempatkan.
- c. Memelihara kepentingan negaranya di negara yang ditempati dengan memperhatikan pula kepentingan negara yang ditempati itu.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan hak-hak perlu diketahui bahwa hak-hak suaka politik dalam hukum internasional meliputi dua unsur

1. Penaungan, yang bersifat lebih, dari pada pelarian sementara dan
2. Pemberian perlindungan aktif oleh pembesar-pembesar yang menguasai wilayah suaka.

Suaka dapat *teritorial* (atau intern), yaitu suaka yang diberikan dalam wilayah negara, atau *ekstrateritorial*, yaitu yang diberikan dalam gedung perwakilan, gedung konsuler, lembaga-lembaga internasional, kapal perang serta kapal dagang.

Perbedaannya adalah bahwa kekuasaan memberikan suaka teritorial merupakan atribut kedaulatan teritorial, sedangkan pemberian

---

<sup>5</sup>C.S.T. Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h.36.

suaka eksteritorial menyampingkan kedaulatan teritorial karena negara teritorial tidak dapat menghukum pelarian yang telah menikmati perlindungan.

Sesuai dengan perbedaan ini. Maka terdapatlah asas umum bahwa setiap negara berhak memberikan suaka teritorial, kecuali negara itu telah mengadakan pembatasan khusus mengenai suatu teritorial, sedangkan hak untuk memberikan suaka teritorial merupakan perkecualian dan harus ditentukan setiap perkara.

Persamaanya adalah bahwa kedua bentuk suaka tersebut merupakan persesuaian antara tuntutan-tuntutan hukum sesuatu negara berdaulat dengan tuntutan-tuntutan prikemanusiaan.

Maka Hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional ialah:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk dilindungi
3. Hak kekebalan pribadi
4. Di bebaskan dari ancaman dan gugatan apapun.
5. Hak untuk tidak ditahan.

## **B. Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Islam**

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Dinul Islam* merupakan salah satu legal sistem. Perkembangan hukum Islam semakin semarak dalam *era new economy* dunia yang sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Secara garis besar hukum Islam mengenal dua macam sumber. Pertama sumber hukum yang bersifat “naqly” dan sumber kedua bersifat “aqly”. Hukum Islam di antaranya memuat berbagai ketentuan yang merombak beberapa ketentuan tradisi pra Islam pada masyarakat Arab jahiliyah-*asathir al awwalin*-mitologi pra Islam pada masyarakat Arab kuno dan tradisi di sekitarnya.

Perkembangan hukum Islam di antaranya juga terkait erat dengan masalah politik, karena persoalan yang mula-mula timbul dalam Islam memang politik yang berkisar pada masalah suksesi pemimpin dan masalah dosa besar-*murtakib al-kabir:capital sineris* yang kemudian melebar kepada masalah theologi dalam hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012),.h.4.

Suaka politik menurut syariat Islam sangat erat kaitannya dengan diplomatik. Demikian pula terdapat pembahasan terkait problematika suaka territorial yang berkaitan erat dengan para diplomat atau mereka yang bertugas dalam urusan Islam. Pemberian suaka di antaranya :

1. Pemberian suaka diplomatik dalam Islam

Karena hubungan diplomasi yang ada antar Negara terjadi di tengah-tengah kemunculan Islam dilakukan atas dasar *ad hoc*. Maka jenis suaka ini tidak banyak ditemukan penerapannya dalam ajaran Islam. Sebab, suaka diplomasi kerap di asosiasikan dalam diplomasi tetap seperti yang terpersentasikan dengan pembentukan kedutaan besar dan pemberian tempat tinggal dan kantor permanen kepada utusan diplomatic dinegara tempat mereka ditugaskan sedangkan persentasi diplomatic yang bersifat sementara atau *ad hoc*.

Suaka politik tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena.

1. Keadaan kebiasaan telah berubah, dengan demikian, suaka politik memungkinkan dasar aturan “ ketika keadaan berubah, aturan dan ketentuan juga harus berubah.”

2. Pada saat suatu Negara terikat dalam perjanjian internasional yang menyangkut pemberian suaka politik. Maka kesepakatan dan perjanjian tersebut harus dapat ditepati, sebab dalam ajaran Islam terdapat prinsip dasar untuk menepati janji dan memenuhi akad-akad.
3. Duta besar Muslim dari Negara-negara Islam mungkin memberikan suaka dengan berbagai pertimbangan.<sup>7</sup>

Meskipun dengan beberapa alasan diatas dengan negara Islam dapat memberikan suaka diplomatik, namun bukan mereka berada dibawah kewajiban untuk memberikan suaka diplomatik dalam kondisi dan situasi, melainkan perlu dilakukan peninjauan dari segi kemaslahatan yang akan muncul dengan adanya pemberian perlindungan kepada pencari suaka diplomasi ini. Bahkan dapat disimpulkan bahwa pemberian suaka diplomatik jumlahnya sangat terbatas, dibandingkan pemberian suaka teritorial.

Namun kiranya perlu diingat bahwa suaka diplomatik oleh orang Muslim, dapat termanifestasi dalam bentuk lain seperti pemberian perlindungan dan keamanan *camp* tentara.

---

<sup>7</sup>Ahmad Abu al-Wafa', "Hak-hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional Suatu kajian perbandingan". (Jakarta : Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia, tahun 2011). Jurnal hukum fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, diakses pada tanggal 1Maret 2018 pada pukul 12.00 WIB,.h.135.

## 2. Suaka teritorial bagi anggota misi diplomatik

Terkadang terjadi pimpinan atau anggota misi diplomatik yang sedang tugas meminta suaka teritorial ke negara Islam. Dan anggota diplomatik mendapat hak-hak dan privilege wakil-wakil diplomatik. sebagaimana, wakil-wakil diplomatik di bebaskan dari yurisdiksi sipil dan kriminal. Duta besar dan duta-duta juga berhak akan kekebalan pribadi hal ini melindungi mereka dari setiap ancaman gangguan. Dan dari penahanan penguasa-penguasa setempat. Gedung-gedung perwakilan, arsip-arsip dan dokumen juga tidak dapat diganggu gugat.

Suatu privilege penting yang dinikmati wakil-wakil diplomatik adalah pembebasan pajak, termasuk bea cukai, tetapi ini bukan hak hanya komunitas atau resiprositas. Beberapa golongan pegawai tinggi lembaga-lembaga internasional juga diberi status yang dihormati serupa dengan status wakil-wakil diplomatik. Dan misi-misi diplomatik akan berakhir karena sebab :

### a. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negara.

Surat pemanggilan ini wajib disampaikan kepada kepala negara atau kepada menteri luar negeri dan wakil itu kemudian diberikan *Letters de Recreance* yang menyetujui pemanggilannya. Sering kali pemanggilan itu berarti bahwa hubungan kedua negara

itu memburuk adanya. Tindakan pemanggilan kembali karena itu diambil apabila ketegangan itu tidak dapat diselesaikan dengan jalan lain.

- b. Permintaan negara penerima agar wakil itu dipanggil kembali.  
Ini juga dapat berarti bahwa hubungan kedua negara itu memburuk adanya.
- c. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf dan keluarganya, psaat perang pecah antara kedua negara itu.
- d. Selesainya tugas misi
- e. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang tertentu.<sup>8</sup>

Sebuah negara Islam dimungkinkan untuk memberikan perlindungan diplomatik bagi para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya. Misi di atas dalam Syariat Islam dengan maksud menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada orang Muslim yang bertugas menjalankan misi tersebut wajib dilindungi, dan orang-orang yang ditawan wajib dibebaskan.

Hak-hak penerima suaka politik dalam hukum Islam harus memenuhi syarat yaitu:

---

<sup>8</sup>C.S.T. Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*,.....,h,.334

- a. Apabila suaka berasal dari Non-Muslim wajib di hormati
- b. Larangan-larangan pemaksaan perpindahan agama terhadap orang Non-Muslim.

Bahwa Islam menegaskan syarat diatas agar orang-orang yang terlibat dalam suaka politik dalam hukum Islam tidak dianianya karena orang Non-Muslim atau Muslim wajib dilindungi.

Meskipun hukum Islam hanya mengakui Muslimin sebagai pribadi-pribadi dengan kapasitas hukum penuh, kaum Non-Islam dapat menuntut adanya menuntuk kepastian hukum untuk mendapat perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah Islam. Seorang Muslim adalah seseorang yang secara alamiah di bawah hukum Islam dan menikmati hak-hak kewarganegaraannya secara penuh. Tiap-tiap warga negara menikmati haknya yang berbeda-beda tergantung pada hubungan mereka dengan kaum muslimin. Tiga golongan kaum yang kepadanya tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh adalah kaum Harbi, kaum Musta'min dan kaum Dzhimmi.<sup>9</sup>

Apabila *dar al-harb* berada pada keadaan perang dengan *dar al-Islam* dalam arti hukum, kaum Harbidianggap sebagai orang asing bagi

---

<sup>9</sup>Majid Khaduri, *War and Peace In The Law of Islam. Perang dan Damai dalam Islam*, (yogyakarta : Tarawang Prees, 2002),.h.131.

kaum Muslimin. Apabila kaum Harbi tersebut seorang musyrik, dia dapat dikenakan hukuman mati apabila ia berhadapan dengan seorang kaum Muslimin. Hal ini di dasarkan atas perintah Al-Qur'an sebagai berikut :

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَاخْذُوهُمْ...

“... Bunuhlah orang-orang yang menyekutukan Allah di manapun kau temukan mereka...” (At-Taubah:5).<sup>10</sup>

Apabila kaum harbi termasuk dalam golongan Ahli kitab, kehidupannya dapat diselamatkan, tetapi dia dapat di perlakukan sebagai tawanan perang dan dijadikan sebagai budak. Kaum Harbi dapat memasuki *Idar al-Islam* tanpa gangguan dan pengniayaan apabila memperoleh izin khusus yang di sebut *aman* (surat jaminan keamanan dalam perjalanan) yang akan mengizinkan dia, keluarganya, dan hak miliknya, untuk memasuki dan bertempat tinggal di *dar al-Islam* dalam jangka waktu tertentu.<sup>11</sup>

Dalam konteks jaman terdahulu *aman* ialah sebuah jamin di perjalanannya dimana kaum Harbi akan akan diberi perlindungan oleh

---

<sup>10</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang : CV. As-Syifa, 2012).h.150

<sup>11</sup>Majid Khaduri, *War and Peace In The Law of Islam*,.....,h.,131

penguasa Islam saat berada di *dar al-Islam*, jika umat Islam mengalami perang selama mereka singgah, kaum Harbi akan menjadi kaum Musta'min (seseorang yang dijamin). Jangka waktu berlakunya jaminan mengalami perang selama mereka singgah, kaum Harbi akan menjadi seorang musta'min (seseorang yang dijamin). Jangka waktu berlakunya *aman* ditentukan sesuai dengan keperluan dan biasanya kurang dari setahun. Apabila mereka menghendaki lebih dari satu tahun, dia harus membayar jizyah dan menjadi seorang Dhimmi. *Aman* diberikan oleh imam (perwakilannya) berdasarkan kebijakan *muhadanaḥ/muada'a* (genjatan senjata), atau diberikan oleh umat. Jenis pertama disebut sebagai *aman* resmi sedangkan jenis *aman* yang lain dianggap sebagai *aman* yang tidak resmi.

Seseorang yang dijamin resmi diberikan imam atau orang yang mewakili seluruh penduduk wilayah atau kota, atau kepada beberapa orang dari kaum Harbi. Jenis yang dijamin ini juga termasuk dalam bagian sebuah perjanjian perdamaian, yang menyatakan kaum harbi mendapat jaminan keamanan dalam perjalanan, atau mendapat jaminan dari imam atau komandan sebuah pasukan yang berlaku untuk seseorang atau beberapa orang kaum harbi untuk tujuan negosiasi. Kaum harbi diberikan perlindungan oleh penguasa Islam sehingga

mereka menikmati jaminan dari *aman*.<sup>12</sup> Ketika *aman* diberlakukan, aturan-aturan tersebut akan diberlakukan terhadap kaum Musta'min sampai dia kembali dengan selamat dengan kaumnya.

*Aman* tidak resmi diberikan kepada kaum Harbi oleh beberapa pengikut dewasa, baik merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan. Bagaimanapun terdapat ketidaksepakatan di antara para ahli hukum mengenai kapasitas para pengikut yang dapat memberikan *aman* ahli hukum Maliki, Syafi'i maupun Hambali setuju bahwa budak-budak, lelaki dan wanita, berhak untuk memberikan *aman*. Ahli hukum Hanafi meniadakan budak dalam hal ini, kecuali dia menjadi seorang ahli *jihad* atau diijinkan tuannya untuk melakukan hal itu. Awza'i bahkan mengijinkan hukum khariji membrikan *aman*. Anak-anak dan orang gila tidak berhak untuk memberikan *aman*. Abu Hanafi maupun Syafi'i mengijinkan anak-anak untuk memberikan *aman* ketika dia telah dewasa, Awza'i mengijinkan anak-anak untuk memberikan *aman* ketika dia telah mencapai umur sepuluh tahun. Kaum dhimmi tidak berhak untuk memberi *aman* menurut semua madzhab hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Majid Khaduri, *War and Peace In The Law Of Islam*,.....,h.132

<sup>13</sup>Majid Khaduri, *War and Peace In The Law of Islam*,.....,h.133.

Jika seorang Harbi menjadi seorang Musta'min, jika diperolehkannya membawa keluarga dan anak-anaknya mengunjungi kota-kota suci *hijaz*, dan diperbolehkan bertempat tinggal di dalam *dar al-Islam*, apabila menerima status Dhimmi dan membayar *jizya*, dan apabila ia menikahi seseorang wanita Dhimmi dan membawanya *menuju dar al-harb* (kebalikannya, apabila kaum Harbi adalah seorang wanita akan menikah dengan pria Dhimmi), dia tidak mempunyai hak membawa suaminya tersebut bersamanya *menuju dar al-harb* karena dianggap sebagai kekuatan potensial untuk melawan *dar al-Islam*. Meskipun dia menikmati haknya untuk mendapatkan jaminan keamanan dalam perjalanan (*aman*), kaum Musta'min dapat masuk ke dalam transaksi bisnis dalam batas-batas tertentu menurut hukum.

Di sisi lain, kaum Musta'min diharapkan menghormati kepercayaan dan ibadah yang dilakukan oleh kaum Muslimin, dan menjahui perkataan atau mengerjakan segalanya sesuatu yang mungkin dilakukan ketidakpedulian dan ketiadaan penghormatan kepada Islam. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak mengganggu dan mengancam kepentingan-kepentingan Islam. Apabila ada mata-mata yang memasuki *dar al-Islam* dan menyamar sebagai seorang musta'min, dia dapat dibunuh. Dia juga tidak diizinkan untuk membeli senjata-senjata

perang atau budak-budak, atau berbagai peralatan lain yang digunakan untuk berperang, karena semua ini dianggap sebagai penyeludupan dan dianggap dapat memperkuat *dar al-harb*, dalam melawan *dar al-Islam*. Pembelian barang-barang seludupan tidak diperbolehkan, uang dan senjatanya juga dikembalikan. Tidak ada satu kondisi pun yang memungkinkan bagi mereka untuk dapat memasuki *dar al-harb* sampai persoalan-persoalan.

Apabila musta'min melanggar beberapa aturan atau melakukan sebuah kejahatan, *aman*-nya tetap berlaku, tetapi dia dapat dijatuhi hukuman. Syafi'i membedakan antara pelanggaran terhadap aturan-aturan yang bersifat kebaktian (untuk ini kaum Musta'min tidak dihukum, tetapi mendapat peringatan, atau *aman*-nya dapat dicabut) dan aturan-aturan sipil lain atau murni kriminal (yang untuk itu dia dapat dijatuhi hukum), seperti halnya yang berlaku bagi orang lain, baik umat maupun kaum dhimmi. Abu Hanifah dan Abu Yusuf menyatakan bahwa Musta'min tidak dapat dikenai hukuman, walaupun jika diketahui dirinya berzina, apabila dia membunuh seseorang Muslim atau memotong tangannya, ia dapat dibunuh atau di potong sendiri tangannya. Apabila dua atau lebih Musta'min memilih melaksanakan hukuman tersebut, sebelum dijatuhkan hukuman oleh

seorang hakim Muslim dan melaksanakan syari'ah, mereka diperbolehkan melakukan itu tapi apabila seorang Muslimin menyerang kaum Musta'min, mereka dihukum oleh imam, atau oleh perwakilannya. Kaum Musta'min tidak diakui haknya untuk ikut serta dalam transaksi bisnis yang tidak diperbolehkan menurut syi'ah atau membuat beberapa transaksi yang dilarang.<sup>14</sup>

Pembahasan di atas penulis mengambil musta'min dan aman dalam konteks sekarang istilah musta'min adalah berkaitan dengan interaksi daulah islamiyah. Hanya saja istilah musta'min lebih umum dibandingkan yang lain, karena mencakup baik orang Muslim maupun Non-Muslim. Sedangkan harbi adalah setiap orang kafir yang tidak terikat perjanjian (*dzhimmah*) dengan kaum Muslimin. Manakala musta'min adalah orang yang masuk kenegara lain dengan izin masuk (*al-aman*) ada Muslim maupun Non-Muslim maka disebut musta'min. Maka di jaman sekarang untuk suaka politik adalah perwakilan negara diutus untuk tugas negara. Baik orang Muslim ataupun Non-Muslim yang masuk ke negara lain dengan jaminan perlindungan dalam perjalanan boleh karena mereka bertugas atas nama negara dan tidak boleh dianiaya dan sudah ditekankan dalam Hukum Internasional

---

<sup>14</sup>Majid Khaduri, *War and Peace In The Law of Islam*,...,h.,135

yaitu penaungan, yang bersifat lebih dari pelarian sementara dan pemberian perlindungan aktif oleh pembesar-pembesar yang menguasai wilayah suaka.

Hak-hak dan kewajiban yang diterima bagi suaka politik adalah :

- a. Musta'min yang mempunyai aman
- b. Hak-hak perlindungan keamanan
- c. Hak-hak jaminan sosial
- d. Hak-hak pengakuan status warga negara
- e. Boleh membawa keluarga anak-anaknya mengunjungi daerah Islam

Dalam hak-hak penerima suaka politik dalam konteks hukum internasional dalam Islam (siyasah Dauliyah) terjadi perbandingan diantara keduanya.

- 1) Dilihat dari tingkat keterikatan negara modern dengan prinsip-prinsip agama. Pada masa sekarang ini tidak menemukan pengklasifikasian negara berdasarkan agamanya. Hukum internasional umum tidak memperhatikan masalah agama, tetapi hanya mengakui negara-negara yang tersebar di dunia atas dasar wilayah teritorial. Meski demikian, sudah menjadi hal yang

diketahui. Bahwa negara-negara di dunia dilihat sisi agamanya, bisa dikelompokkan menjadi empat kelompok utama :

- a) negara-negara Kristen
- b) negara-negara sekuler dan negara-negara ateis
- c) negara-negara Budha, Hindu, dan Brahma,
- d) Negara-negara Islam.<sup>15</sup>

2) *Ad-Daulah Islamiyah* dengan negara Komunis

*Ad-Daulah Islamiyah* memiliki titik temu dengan negara sosialis komunis pada satu karakteristik, yaitu keduanya sama-sama berlandaskan pada asas ide, gagasan, dan ajakan, bukan pada kepentingan-kepentingan materil atau terkait dengan batas-batas wilayah geografis, atau terikat dengan ikatan nasionalisme rasial. Masing-masing dari kedua negara tersebut memiliki visi dan misi menyebarluaskan pemikiran, ide, dan gagasannya ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada larangan bagi orang yang meyakini pemikiran dan gagasan tersebut untuk loyal ke negara lain, yakni bahwa individu yang memiliki pemikiran dan ide tersebut memiliki dualisme loyalitas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.457

<sup>16</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam....*,h.460

Bahwa pada dasarnya dalam konteks Hukum Internasional terkait dengan Suaka politik jelas bahwa tidak bertentangan dengan hukum Islam. baik era klasik maupun modern. Sebab hukum Internasional dan hukum Islam berlaku bagi seluruh Negara. karena keduanya terikat perjanjian, saling menghormati dan menjaga negara masing-masing baik negara Islam maupun negara Non-Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional dapat disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari suaka dan menikmati dan menikmati suaka di negara lain dari ancaman prefekuensi. Pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional bagi suaka politik. Hak-hak penerima suaka politik ialah : hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak kekebalan pribadi, dibebaskan dari ancaman dan gugatan apapun dan hak untuk tidak ditahan.
2. Hak-hak penerima suaka politik dalam hukum Islam (Siyasah Dauliyah) disimpulkan bahwa hubungan diplomasi yang ada diantar negara terjadi di tengah-tengah kemunculan Islam dilakukan atas dasar *ad hoc* dan Suaka politik tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena, pada saat negara terikat dalam suatu perjanjian Internasional yang menyangkut pemberian

suaka politik, maka kesepakatan tersebut harus ditepati. Sebab terdapat prinsip dasar menepati janji. Karena tindakan yang melanggar dan membatalkan perjanjian hak-hak penerima suaka sangat ditentang oleh Islam. Hak-hak penerima suaka politik dalam hukum Islam ialah, musta'min yang mempunyai aman, Hak-hak perlindungan keamanan, hak-hak jaminan sosial, hak-hak pengakuan status warga negara dan boleh membawa keluarga anak-anaknya mengunjungi daerah Islam.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka penulis memiliki saran yang ingin penulis sampaikan :

1. Kepada pemerintah, hendaknya menerapkan sistem bagi suaka politik harus sangat ditekankan dan direalisasikan. Karena sebagian warga negara berasal atau warganegara asing yang menjadi pesuaka khususnya suaka politik wajib dilindungi karena. Suaka politik adalah orang yang mengemban amanah dan tugas negara.
2. Kepada para Akademisi, hendaknya terus melakukan analisis tentang hukum-hukum Islam maupun Internasional karena

saingan politik dunia sangatlah penting untuk menjaga stabilitas negara.

3. Kepada semua umat manusia cobalah untuk saling menghargai dan membantu sesama lain karena setiap orang mempunyai hak untuk membantu sesama dan melindungi dan tidak pernah melihat dari sisi agama, status dan negara.